



PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA

Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen Telp. 0271-891080 Fax. 0271-895145

Website : <http://www.pa-sragen.go.id> Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id

S R A G E N 57213

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA
DENGAN
MAJELIS HUKUM DAN HAM PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH JATENG**

**TENTANG
POS PELAYANAN HUKUM
PADA PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS 1A**

Nomor: W11-A27/28/HM.01.1/I/2022

Pada hari ini, senin, tanggal tiga januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Pengadilan Agama Sragen Kelas IA Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. LANJARTO, M.H**, selaku Ketua Pengadilan Agama Sragen Kelas IA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung RI selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **SITI KASIYATI, S.Ag, M.Ag**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga tersebut selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama sepakat menjalin kerjasama untuk pemberian Jasa Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Agama Sragen Kelas IA dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Pelayanan Hukum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta

pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata usaha Negara.

2. Lembaga Pemberi Layanan Pos Pelayanan Hukum Pengadilan adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi advokat atau lembaga konsultasi dan bantuan hkum di perguruan tinggi.
3. Petugas Pos Pelayanan Hukum Pengadilan adalah pemberi layanan di pos pelayanan hukum yang merupakan advokat, sarjanan hukum dan sarjana syari'ah yang berasal dari lembaga pemberi jasa pos pelayanan hukum pengadilan yang bekerjasama dengan pengadilan dan bertugas sesuai kesepakatan jam layanan pos pelayanan hukum pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut.
4. Penerima Layanan di Pos Pelayanan Hukum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

BAB II
RUANG LINGKUP
PASAL 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan di pos pelayanan hukum pada Pengadilan Agama Sragen Kelas IA sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran pelayanan hukum di lingkungan peradilan agama, yang bertanggungjawab, berkualitas, dan terkoordinasi demi pencapaian rasa keadilan.
2. Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu berasaskan:
 1. Keadilan;
 2. Sederhana,cepat,dan biaya ringan;
 3. Non diskriminasi;
 4. Transparan;
 5. Akuntabilitas;
 6. Efektif dan efisien;
 7. Bertanggung jawab;
 8. Profesional.

BAB III
RUANG LINGKUP
PASAL 3

Penyelenggara Pos Pelayanan Hukum dilakukan di ruang pos pelayanan hukum pada Pengadilan Agama Sragen Kelas IA

1. Pos Pelayanan Hukum pada pengadilan Agama Sragen Kelas IA sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Lembaga pemberi Layanan Pos Pelayanan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan, bantuan pembuatan dokumen hukum, pemberian advis dan konsultasi hukum.
2. Pengaturan jadwal dan jumlah petugas dari Lembaga Pemberi Layanan Pos Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan diatur sendiri.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan Pos Pelayanan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi.
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi Layanan Pos Pelayanan Hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Penetapan besarnya imbalan jasa layanan berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Sragen Kelas IA Tahun anggaran 2021.
 2. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu layanan dan jumlah Petugas Pos Pelayanan Hukum yang disediakan lembaga, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
- c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan Pos Pelayanan Hukum.
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses Layanan Hukum di Pos Pelayanan Hukum secara berkala minimal 3(tiga) bulan sekali.
- e. Memberi sanksi pada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini.

PASAL 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan layanan yang professional dan bertanggungjawab.
- b. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
- c. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
- d. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerimaan Layanan Pos Pelayanan Hukum.
- e. Menjalankan prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak lanjut usia.
- f. Menghindari konflik kepentingan dengan penerima layanan Pos Pelayanan Hukum
- g. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak disediakan PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.
- h. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.
- i. Mengisi daftar hadir dan pulang.
- j. Mengisi buku pemohon pelayanan.
- k. Mengisi instrument Posbakum.
- l. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Kelas IA.
- m. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan Pos Pelayanan Hukum.
- n. Berhak atas imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh PIHAK PERTAMA seperti yang telah disebutkan dalam pasal 4.

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pejabat Pembuat Komitmen dan berakhir sesuai Surat Perjanjian Kerja serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini dan atau apabila

ditemukan kekeliruan dalam perjanjian kerjasama tidak sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB VI
KODE ETIK
Pasal 7

Petugas pemberi layanan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan pada Pos Pelayanan Hukum sebagai berikut:

- a. Petugas pemberi layanan hukum dilarang membedakan perlakuan terhadap penerima layanan hukum berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial budaya.
- b. Petugas pemberi layanan hukum dilarang melakukan diskriminasi terhadap penerima pelayanan hukum karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, perempuan, anak – anak atau orang lanjut usia
- c. Petugas pemberi layanan hukum dilarang membuka rahasia penerima layanan hukum material maupun tidak sesuai dengan hukum formil.
- d. Petugas pemberi layanan hukum dilarang membuka rahasia penerima layanan hukum sehubungan Dengan perkaranya.
- e. Petugas pemberi layanan hukum dilarang memberikan layanan kepada Pengugat/ Pemohon Tergugat/ Termohon dalam satu berkas perkara oleh Petugas pemberi layanan hukum yang sama.
- f. Petugas pemberi layanan hukum dilrang mengarahkan Pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan kantor hukum tertentu.
- g. Petugas pemberi layanan dilarang menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari penerima layanan hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan.
- h. Petugas pemberi layanan hukum dilarang memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait.
- i. Petugas pemberi layanan hukum dilarang memberikan jaminan kepada penerima layanan hukum bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- j. Petugas pemberi layanan hukum dilarang menggunakan sarana dan prasarana Pos Pelayanan Hukum untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum.
- k. Petugas pemberi layanan dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan.
- l. Petugas pemberi layanan hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/ petugas Pengadilan.

BAB VII
KOORDINASI
Pasal 8

PARA PIHAK dalam perjanjian ini melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang kurangnya dalam 3 (tiga) bulan untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara periodik sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali dalam tahun anggaran.
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 10

1. Biaya timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A Tahun Anggaran 2021.
2. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan setiap bulan oleh KPPN Sragen melalui Rekening Bank Lembaga Pemberi Layanan Hukum dengan system Pembayaran Langsung (LS)/Ganti Uang (GU) berikut pajak-pajak, dan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengajukan permintaan pembayaran.

BAB X
SANKSI
Pasal 11

Berdasarkan hasil klarifikasi dan atau pemeriksaan dengan mempertimbangkan tanggapan Kepala Lembaga Pemberi Layanan Hukum dan atau Petugas Pos Pelayanan Hukum, PIHAK PERTAMA dapat menjatuhkan sanksi pada PIHAK KEDUA berupa:

1. Peringatan lisan
2. Peringatan tertulis
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian hubungan kerjasama kelembagaan

BAB XI KETENTUAN LAIN

Pasal 12

1. Perjanjian kerja sama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perjanjian kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama sama
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan –perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini

BAB XII PENUTUP

Pasal 13

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua hari masing-masing lembaga yang kesemuanya asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah di tandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

Ketua
Pencapaian Agama Sragen



Drs. LANJARTO, M.H.
NIP. 19581009 198803 1 001

PIHAK KEDUA

Majelis Hukum dan HAM Pimpinan
Wilayah Asyiyah Jateng



SITI KASIYATI, S.Ag, M. Ag
Direktur/Ketua